



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, NIK 91110-, Tempat tanggal lahir Jayapura, 18 Januari 1995, Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan Guru Honorer, Bertempat tinggal di -, Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Email -83@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK 91110-, tempat tanggal lahir Pati, 11 Juli 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Truck, bertempat tinggal di -, Kelurahan Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Ahad, 05 Juni 2016 M bertepatan dengan 28 Sya'ban 1437 H yang dicatat
Halaman 1 dari 20 halaman Putusan.No.7/Pdt.G/2025/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/03/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan 1 (satu) anak bawaan;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamatkan di Jalur 3, kampung yanama, kabupaten keerom selama kurang lebih 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di Jalan Poros Arso XIV, RT.013, RW.005, Kampung Wulukubun, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selama kurang lebih 5 Tahun dan alamat tersebut menjadi tempat kediaman terakhir antara penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 2 Orang anak yang bernama **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, NIK 9111054503160001, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 05 Maret 2016, Usia 9 tahun dan **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, Laki-Laki, NIK 9111051507200002, tempat dan tanggal lahir Keerom, 15 Juli 2020, Usia 4 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2024 yang disebabkan oleh;
 - 5.1. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan untuk mencari pekerjaan di Jawa namun tepat di bulan Oktober 2024 Tergugat mulai jarang memberi kabar kepada Penggugat;
 - 5.2. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain di Jawa melalui pengakuan dari Tergugat sendiri;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2024 dimana diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dimana Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah siri di jawa dan Penggugat memutuskan untuk pulang kembali ke

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan.No.7/Pdt.G/2025/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jalur IV A, Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir bulan 15 Juli 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih kecil, masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga Penggugat mohon agar diberikan hak hadhonah (hak asuh anak) atas anak-anak Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya setiap bulannya yang di taksir minimal Rp. 3.000.000.00 (Tiga Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;
13. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan.No.7/Pdt.G/2025/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, NIK 9111054503160001, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 05 Maret 2016, Usia 9 tahun dan **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, Laki-Laki, NIK 9111051507200002, tempat dan tanggal lahir Keerom, 15 Juli 2020, Usia 4 tahun, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 3.000.000.00 (Tiga Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Ars. Tanggal 28 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan.No.7/Pdt.G/2025/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan tambahan bahwa terkait nafkah anak Penggugat bersedia mencabut gugatan nafkah anak tersebut kepada Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Nomor 41/03/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom Nomor 9111-LU-16032017-0009 tanggal 16 Maret 2017, Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di *nachtzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom Nomor 9111-LU-01082022-0001 tanggal 1 Agustus 2022, Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di *nachtzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.3;

Saksi

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan.No.7/Pdt.G/2025/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 Penggugat, tempat tanggal lahir Indramayu, 08 Maret 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru TK Al Azhar Arso IV, bertempat tinggal di Jalan Salam Jalur IV/A No.306 Arso IV, RT.012/RW.004, Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Deva umur 9 tahun dan Dava umur 4 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di Arso I, lalu pindah di di kediaman bersama di Arso XIV sebelum berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli tahun 2024 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat izin pergi meninggalkan rumah ke Jawa untuk bekerja sebagai sopir truk. Sekitar 4 (empat) bulan di Jawa, Penggugat dan Tergugat masih saling komunikasi, pada bulan November 2024, saksi melihat status WA Tergugat bersama perempuan lain di tempat tidur, lalu Penggugat bertanya pada Tergugat mengenai WA tersebut dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau dengan Penggugat lagi dan Tergugat sering menyuruh Penggugat mengurus cerai;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Juli 2024 hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi lainnya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
 - Bahwa setahu saksi selama ini anak Penggugat dan Tergugat bernama Deva dan Dava diasuh oleh Penggugat, keduanya tumbuh dengan baik dan mendapatkan pendidikan yang cukup;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan.No.7/Pdt.G/2025/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2 Penggugat, tempat tanggal lahir Lowu-lowu, 17 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Hotel Tirta Mandala, bertempat tinggal di Jalan Salam Jalur IV/A No.306 Arso IV, RT.012/RW.004, Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Deva umur 9 tahun dan Dava umur 4 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di Arso I, lalu pindah di di kediaman bersama di Arso XIV sebelum berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli tahun 2024 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat izin pergi meninggalkan rumah ke Jawa untuk bekerja sebagai sopir truk. Sekitar 4 (empat) bulan di Jawa, Penggugat dan Tergugat masih saling komunikasi, pada bulan November 2024, saksi melihat status WA Tergugat bersama perempuan lain di tempat tidur, lalu Penggugat bertanya pada Tergugat mengenai WA tersebut dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau dengan Penggugat lagi dan Tergugat sering menyuruh Penggugat mengurus cerai;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Juli 2024 hingga sekarang;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan.No.7/Pdt.G/2025/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi laiknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi selama ini anak Penggugat dan Tergugat bernama Deva dan Dava diasuh oleh Penggugat, keduanya tumbuh dengan baik dan mendapatkan pendidikan yang cukup;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi selain yang tersebut di atas;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan.No.7/Pdt.G/2025/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli tahun 2024 disebabkan Tergugat pamit pergi bekerja ke Jawa namun sejak itu jarang memberi kabar dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain di Jawa;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, dimana Tergugat dapat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian yang diajukan tersebut maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukannya, hal demikian demi mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1. ,P.2. dan P.3 dan serta dua orang saksi;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan.No.7/Pdt.G/2025/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1. ,P.2. dan P.3 diajukan Penggugat, halmana alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P.1. ,P.2. dan P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1. ,P.2. dan P.3 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat. Sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUHPerdara, dengan demikian alat bukti P.1. ,P.2. dan P.3 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1. ,P.2. dan P.3 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah yakni menikah pada tanggal, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti menurut hukum bahwa bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 05 Maret 2016 dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti menurut hukum bahwa bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Keerom, 15 Juli 2020 dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan.No.7/Pdt.G/2025/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagaimana yang dimuat pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat yang dihadirkan Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal kesaksian, serta ketentuan sebagaimana diatur secara khusus pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas setelah dipilah yang merupakan keterangan yang diperolehnya ataupun dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalur 3, kampung yanama, kabupaten keerom selama kurang lebih 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di Jalan Poros Arso XIV, RT.013, RW.005, Kampung Wulukubun, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama Deva dan Dava;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak Juli tahun 2024 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pergi ke Jawa dan berselingkuh dengan wanita lain disana;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan.No.7/Pdt.G/2025/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 20224 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dan diurus secara baik oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 5 Juni 2016;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalur 3, kampung yanama, kabupaten keerom selama kurang lebih 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di Jalan Poros Arso XIV, RT.013, RW.005, Kampung Wulukubun, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah berhubungan suami dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 05 Maret 2016, Usia 9 tahun dan **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Keerom, 15 Juli 2020, Usia 4 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak Juli tahun 2024 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain di Jawa;
- Bahwa puncaknya sejak Juli 2024 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi memperdulikan satu sama lain;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan.No.7/Pdt.G/2025/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu **pertama**, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara rutin, Tergugat juga memiliki sifat temperamen yakni Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sering meminta bercerai ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat sejak Juli tahun 2024 telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah lagi hidup bersama, sejak itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik serta tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Pisah tempat tinggalnya

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan.No.7/Pdt.G/2025/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat Hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu dari bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa kondisi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah berlangsung sejak bulan Juli tahun 2024 dan tidak dapat didamaikan diantara keduanya hingga sekarang sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban suami istri dan sudah tidak saling berkomunikasi dimana pihak keluarga telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kondisi demikian telah jelas menggambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Pemohon dipersidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan.No.7/Pdt.G/2025/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan yaitu jatuh talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hadonah

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 05 Maret 2016, Usia 9 tahun dan **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Keerom, 15 Juli 2020, Usia 4 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 3, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak pertama Penggugat dan Tergugat** dan **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (vide Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hadanah bukan hanya menunjuk kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik, dan mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa mengingat sedemikian pentingnya pemeliharaan anak, dan karena hadanah adalah pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh, maka syariat telah memberikan syarat: bahwa seorang *hādhin*

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan.No.7/Pdt.G/2025/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemelihara dan pengasuh anak) haruslah orang yang sudah dewasa, berakal, memiliki kemampuan dalam memelihara, mengasuh, merawat dan mendidik, dapat menjaga amanah, berakhlak baik, dan tidak mengganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadanah (*hādhin*) terhadap anak tersebut, Hakim mendasarkan pada kemampuan di bidang materi, kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya, dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, spiritual, akhlak, dan agama anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadanah) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa, "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak*", Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "*Hak anak adalah hak azasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan*"; Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi, "*Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*", dengan demikian baik ayah maupun ibu mempunyai hak yang sama sebagai *hādhin* anaknya pasca bercerai;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung yang baik dari anak tersebut, tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela, dengan demikian menurut Hakim Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut. Dengan kata lain Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan.No.7/Pdt.G/2025/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik. Oleh karenanya demi kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, serta untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, *"Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan *hujaj syar'iyah* yang berhubungan dengan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hak hadanah) yaitu:

1. Hadits Nabi Muhammad s.a.w., artinya: *"Bahwasanya telah berkata seorang wanita kepada Rasulullah s.a.w.: Ya Rasulullah! Sesungguhnya anakku ini, perut akulah yang mengandungnya dan air susu akulah yang diminumnya serta pengakuan akulah tempat penjaganya, sedang ayahnya telah menceraikanku dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dariku, Rasulullah s.a.w. bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin"* (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim);
2. Pendapat Sayyid Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam kitabnya, *'lānah At-Thōlibin*, Jilid IV, hlm. 101-102 *"Yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum bisa mandiri sampai anak tersebut tamyiz adalah ibunya, selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz jika kedua orang tuanya bercerai, boleh memilih antara ibu atau ayahnya."*;
3. Pendapat Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya, *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuh*, Jilid VII, hlm. 719-720: *"Sesungguhnya secara orang yang paling berhak mengasuh seorang anak, adalah ibunya akibat terjadinya perceraian atau kematian, kecuali ibunya tersebut karena keluar dari Islam (murtad) atau melakukan perbuatan yang dianggap asusila seperti berbuat zina, pencuri atau penari, atau karena tidak bertanggung jawab pada anaknya tersebut seperti keluar rumah setiap saat dan meninggalkan anak tersebut sampai terlantar"*. yang mana, norma *hujaj*

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan.No.7/Pdt.G/2025/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'iyah tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, dan dari *hujjaj syariyah* tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak mengasuh anak yang belum *tamyiz* adalah ibunya, selama ibunya tersebut belum menikah lagi dan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, boleh memilih antara ibu atau ayahnya, selama ibunya tidak melakukan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang membuat anak tersebut terlantar;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan masa depan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung, oleh karena itu Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antaraanak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadanah) Penggugat, Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak hadanahnya. Dengan lain kata Penggugat wajib tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak atau tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut tidak serta-merta yang lain beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak. begitu pula sebaliknya pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak adalah merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggung-jawabkan oleh kedua orang tuanya;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan.No.7/Pdt.G/2025/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan pada angka 3 *a quo* dapat dikabulkan, maka Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 05 Maret 2016, Usia 9 tahun dan **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Keerom, 15 Juli 2020, Usia 4 tahun berada di bawah asuhan/hadanah Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 05 Maret 2016, Usia 9 tahun dan **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Keerom, 15 Juli 2020, Usia 4 tahun, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban memberi akses yang cukup kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan.No.7/Pdt.G/2025/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syaban 1446 Hijriyah oleh Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Marlina, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp30.000,00
- b. Panggilan : Rp20.000,00
- c. Redaksi : Rp10.000,00
- d. Pemberitahuan : Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp 75.500,00

4. Pemberitahuan Putusan : Rp 75.500,00

5. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah

: Rp331.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan.No.7/Pdt.G/2025/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)